



Makna dan Relevansi Piagam Madinah dalam Konteks Persatuan Umat, Kebebasan Beragama Konstitusi Negara Modern di Indonesia

Sofyan Wegi Alfariki

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

 schoirulsalim@gmail.com

Abstract

The Medina Charter is an important document that emphasizes the principles of unity of the people, and inter-religious harmony in a broad scope including state administration. In the context of Indonesia's pluralistic society, the Medina Charter offers fundamental values that are relevant to building tolerance and mutual respect among various religious groups. This research aims to analyze the Meaning and Relevance of the Medina Charter in the Context of People's Unity and, Freedom of Religion Constitution in Indonesia. By using qualitative methods and literature studies, this research found that although Indonesia guarantees freedom of religion through the 1945 Constitution, challenges of intolerance and conflicts between religious communities still exist. Therefore, applying the principles contained in the Medina Charter is essential to create a harmonious and peaceful religious life. The conclusion of this study emphasizes the need for joint efforts from all elements of society to maintain social harmony and stability, to achieve the common goal of creating peace and prosperity amid existing diversity.

Keywords: Charter Medina, Unity, Pluralism, Constitution

ARTICLE INFO

Article history:

Received

July 05, 2024

Revised

August 08,

2024

Accepted

August 20,

2024

Published by
ISSN

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Piagam Madinah, merupakan piagam perjanjian yang mempunyai makna mendalam dalam memberikan nuansa kedamaian yang mampu menyatukan berbagai perbedaan; suku, golongan, dan agama untuk hidup bersama dan saling melindungi satu dengan yang lain. (Ismail, 2014) Piagam ini berisi ketentuan yang mengarah pada persatuan, seperti yang terapat dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa "*mereka adalah satu bangsa-negara ummah bebas dari pengaruh dan kekuasaan manusia lainnya,*" yang mempunyai arti bahwa kebangsaan warga negara didasarkan dan berlandaskan pada persaan kenegaraan, bukan keturunan. Pernyataan ini juga di pertegas dalam pasal 25 piagam Madinah yang berbunyi: "Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga". Pasal 25 ini memberikan jaminan kebebasan beragama. Di antara wujud kebebasan beragama itu adalah beribadat menurut ajaran agama masing-masing. Pada pasal ini juga dinyatakan bahwa kaum Yahudi adalah satu umat dengan kaum mukminin dalam membangun rasa kesatuan dan persatuan (Fajriah, 2019, p. 165). kesatuan dan persatuan menjadi landasan bagi setiap bangsa di setiap Negara Konsep ini relevan untuk di terapkan di negara seperti Indonesia yang juga mempunyai masyarakat yang majemuk. Kesatuan dan persatuan suatu bangsa adalah

sesuatu yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh—terutama di Indonesia—karena masyarakatnya memiliki keberagaman yang sangat tinggi dari segi ekonomi, budaya, sosial, dan lainnya. Kelompok-kelompok sosial di Indonesia, baik yang berdasarkan tempat tinggal, suku, kepentingan, maupun lainnya, seharusnya mampu mewujudkan cita-cita integrasi bangsa Indonesia.(Siregar, 2014).

Indonesia, unggul dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, tidak memberikan identitas diri dengan agama tertentu, namun mempunyai tanggung jawab atas eksistensi agama, kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama. Hal ini memerlukan toleransi yang besar guna menciptakan kedamaian serta masyarakat Indonesia agar tetap rukun dan sejahtera. Sejalan dengan prakarsa piagam madinah oleh Nabi Muhammad SAW piagam madinah menjadi landasan utama dalam membangun dan memepersatukan masyarakat madinah yang integral beliau tidak hanya ingin mempersatukann masyarakat muslim saja secara eksklusif namun bagaimana piagam madinah menjamin hak setiap agama dan menjamin serta memperoleh persamaan dalam kehidupan yang berlaku bagi setiap umat di dalam suatu negara,(Pulungan, 1996). Pemerintah Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan tahun 1945 telah merumuskan UUD 1945 yang dapat mengakomodasi keberagaman agama warga negara, agama yang di akui pemerintah berjumlah 6 termasuk Islam, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hucu. Di samping itu masih banya kepercayaan lain yang di anut dari nenek moyang.(Suharto & MSi, 2019). Negara menjaga melindungi segenap warga Megara Tujuannya adalah untuk menciptakan persatuan, kesatuan, kerukunan, dan keamanan seluruh warga negara yang beraneka ragam

Berdasarkan keragaman tersebut, Indonesia mengenal istilah “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini secara tidak langsung mengingatkan bahwa Indonesia sangat luas dan terdiri dari berbagai macam identitas, seperti pulau, latar belakang yang berbeda serta agama. (Anzani, n.d.). Meskipun Negara indonesia menjamin kebebasan beragama, yang juga merupakan cita-cita Pancasila untuk menciptakan kehidupan beragama yang harmonis dan saling menghormati, kenyataannya jaminan tersebut belum mampu memberikan rasa aman bagi kebebasan beragama di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa intoleransi masih tumbuh dan berkembang dalam kehidupan beragama di Indonesia. Kita sudah sering mendengar tentang berbagai konflik berlatar belakang agama seperti yang terjadi di Poso, Ambon, Tolikara, dan tempat lainnya. Selain itu, media sering melaporkan pelanggaran ibadah bagi kelompok agama tertentu oleh kelompok lain. Intoleransi ini bukan hanya terjadi antar umat beragama yang berbeda, tetapi juga antar aliran dalam satu agama. Contohnya, konflik di Sampang Madura antara kelompok Sunni. dan Syiah.(Kristo Tamba, S.H., S.I.K., M.I.K, n.d.).

Indonesia sebagai negara kesatuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) *Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik* serta pasal 1 ayat (2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.* Sebagai negara multikultural, keragaman di Indonesia harus benar-benar dijaga dan diharapkan tetap terjaga dalam bingkai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberagaman masyarakat Indonesia sangat terlihat, seperti perbedaan suku, ras, agama, dan lain sebagainya.(Rahmat. A & Najid,M, 2001). Setiap agama tentunya memiliki aturan tersendiri dalam beribadah. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan untuk terpecah belah. Sebagai saudara sebangsa dan setanah air, setiap warga Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia agar negara ini tetap menjadi satu kesatuan yang utuh dan mencapai tujuannya sebagai negara yang makmur dan berkeadilan sosial. Semua ini tercantum dalam UUD 1945.

Pentingnya menjaga keragaman umat beragama, serta memelihara persatuan, kesatuan, dan kedaulatan suatu negara, seperti yang diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 25

Piagam Madinah. Berdasarkan pernyataan tersebut, tulisan ini berupaya membahas makna dan kebangsaan warga negara yang didasarkan pada persatuan kenegaraan, bukan keturunan, sesuai dengan Pasal 1 Piagam Madinah dan Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945. Selain itu, tulisan ini juga mengulas kerukunan hidup umat beragama, terutama terkait kebebasan untuk menganut agama yang diyakini, dengan melihat relevansi antara Pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai relevansi piagam madinah walaupun di bentuk pada masa terdahulu namun apakah masih tetep eksis dan dapat dijadikan landasan bagi setiap bangsa dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga kerukunan umat bergama. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dan pembahasan yang mendalam untuk memahami pentingnya menjaga persatuan antar umat beragama serta saling menghormati dan menghargai keragaman agama

METODE

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan studi literatur dapat saling melengkapi Studi literatur menyediakan landasan teori dan konteks yang diperlukan untuk analisis kualitatif, sementara metode kualitatif dapat memberikan wawasan baru dan mendalam yang belum dicakup dalam literatur yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Piagam Madinah

Piagam Madinah, atau dalam bahasa Arab disebut *mitlaq al-Madinah*, merujuk pada shahifah, yakni suatu dokumen tertulis yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Istilah "piagam" mengacu pada naskah, sementara "Madinah" merujuk pada lokasi di mana naskah tersebut dibuat. Piagam (charter) adalah dokumen tertulis yang disusun oleh penguasa atau badan legislatif yang mengakui hak-hak rakyat, baik hak-hak kelompok sosial maupun hak individu. Piagam juga dapat diartikan sebagai surat atau dokumen resmi seperti perjanjian, persetujuan, penghargaan, konstitusi, dan sejenisnya yang mengandung pernyataan suatu hal tertentu. (Nahdly & Fahman, 2022)

Piagam Madinah (*Shahifatul Madinah*), yang dikenal di kalangan umat Muslim sebagai Konstitusi Madinah, adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Piagam ini merupakan salah satu upaya Rasulullah setelah hijrah ke Madinah untuk membentuk dan membina masyarakat di sana. (Burhanuddin, 2019). Dalam Piagam Madinah terdapat rumusan tentang kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan berbagai aspek lainnya. Lahirnya Piagam Madinah juga mencerminkan kesadaran Rasulullah sebagai pemimpin Muhajirin yang menyadari adanya ketidakstabilan politik di Madinah. Oleh karena itu, beliau merumuskan Piagam Madinah untuk mengurangi ketegangan politik dan menciptakan stabilitas sosial-politik (Mulyo, 2023). Menurut Harun Nasution, Piagam Madinah berisi aturan-aturan dasar untuk hidup bersama di Madinah dengan tujuan menciptakan kesatuan hidup di antara semua penduduknya. Kesatuan hidup ini dipandu langsung oleh Nabi Muhammad. Perjanjian sosial ini menjadi dokumen konstitusional dalam pembentukan negara yang berdaulat. Oleh karena itu, di Madinah, Nabi Muhammad menjalankan perannya tidak hanya sebagai Rasul Allah, tetapi juga sebagai pemimpin politik atau Kepala Negara. (Satriani, 2022)

Piagam Madinah secara formal mengatur hubungan sosial antara komponen masyarakat Madinah, yaitu : (Lukman, 2019).

1. Antara sesama muslim, bahwa sesama muslim adalah satu ummat walaupun mereka berbeda suku.
2. Hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim didasarkan pada prinsip "bertetangga yang baik", saling membantu dalam menghadapi musuh bersama,

membela mereka yang teraniaya, saling menasihati dan menghormati kebebasan beragama

Piagam Madinah hadir sebagai simbol persatuan, menunjukkan bahwa dokumen tersebut mampu menyatukan masyarakat Madinah berdasarkan keimanan, tanpa memandang suku atau golongan. Misalnya, suku Aus dan Khazraj yang termasuk golongan Anshar. Kelompok Anshar dan Muhajirin, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, dipersatukan dalam satu komunitas Muslim. Mereka terikat oleh akidah Islam, meskipun tidak memiliki hubungan darah, sehingga menciptakan satu kesatuan yang kuat di antara mereka.darah.(Ardiansyah & Basuki, 2023).

Konsep Ummah Pada Pasal 1 Piagam Madinah Dalam Membangun Persatuan Masyarakat Multikultural Pada Masa Rasulullah SAW

Pasal 1 dalam Piagam Madinah berfungsi sebagai deklarasi yang menyatukan orang-orang mukmin dan muslim dari dua kelompok besar, yaitu Muhajirin dan Anshar, serta berbagai suku dan golongan sebagai satu umat. Namun, ketetapan dalam pasal 1 ini tidak bermaksud menunjukkan bahwa konsep ummah yang diinginkan oleh Piagam Madinah hanya mencakup umat Islam saja. (Sukardja, 1995)

Oleh karena itu, Kata *ummah* memiliki beberapa makna, seperti bangsa (nation), agama (religion), atau komunitas keagamaan (religious community), waktu (time) atau jangka waktu (term), serta pemimpin yang sinonim dengan imam. Selain itu, dalam al-Qur'an terdapat istilah-istilah lain yang merujuk pada konsep-konsep yang hampir serupa. Kata *nation* dalam bahasa Inggris atau bangsa. Piagam Madinah, dengan demikian, menjadi kebijaksanaan politik yang luar biasa pada masa Rasulullah SAW. Melalui penetapan Piagam Madinah, Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakat yang bersatu dari berbagai unsur heterogen dan multikultural, yaitu Muslim, Yahudi, Nasrani, penganut paganisme, dan berbagai kabilah/suku yang ada, sambil menciptakan persaudaraan sejati di antara Muhajirin dan Anshar. Dalam masyarakat yang bersatu ini, Muhammad diakui memiliki kekuasaan tertinggi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di kalangan mereka.(Fauzi, 2005).

Konsep Kerukunan Umat Beragama Pada Pasal 25 Piagam Madinah dalam Menciptakan Toleransi

Pasal 25 Piagam Madinah memberikan jaminan kebebasan beragama, termasuk hak untuk beribadah sesuai ajaran masing-masing. Pasal ini juga menegaskan bahwa kaum Yahudi dianggap sebagai satu umat dengan kaum mukminin. Pernyataan ini menunjukkan bahwa, dari segi kesatuan agama, orang-orang Yahudi merupakan komunitas yang setara dengan komunitas kaum mukminin. Dalam konteks kehidupan bersama, komunitas Yahudi memiliki kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Islam menunjukkan sikap toleran terhadap agama lain, di mana Nabi Muhammad SAW tidak memaksa orang untuk mengubah agama mereka, melainkan hanya menyebarkan ajaran Islam. Keputusan untuk masuk Islam sepenuhnya bergantung pada kesadaran individu. Kebijakan ini berbeda dari praktik di Kerajaan Bizantium, yang memaksa rakyatnya untuk mengikuti paham agama kerajaan. Akibatnya, rakyat merasa kehilangan kebebasan beragama dan mengembangkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Bizantium.(Nasution, 1985).

Kebebasan beragama secara eksplisit tercantum dalam Pasal 25 Piagam Madinah yang berbunyi: "Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Begitu pula (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu mereka dan diri mereka sendiri, kecuali bagi mereka yang zalim dan jahat. Hal ini akan merusak diri dan keluarga." Dengan demikian, Piagam Madinah bertujuan untuk menyatukan masyarakat Madinah yang plural melalui

pembentukan konstitusi tertulis yang harus dipatuhi bersama. Piagam ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian, mengatasi permusuhan, dan memastikan keamanan di Madinah. Selain itu, Piagam Madinah menetapkan hak dan kewajiban Rasulullah SAW serta penduduk lokal, memberikan panduan dalam hidup bernegara, membentuk kesatuan politik, serta membangun toleransi dengan penduduk non-Muslim. (Rafiq, 2012). Piagam Madinah dapat menjadi landasan bagi tujuan utama untuk mempersatukan penduduk Madinah. karena ketetapan-ketetapan piagam menjamin hak semua kelompok sosial dengan memperoleh persamaan dalam masalah-masalah umum, social, politik sehingga Rasulullah Saw dapat diterima oleh semua pihak, termasuk kaum Yahudi.

Konsep Negara Modern Faham Konstitusi Republik Indonesia

Negara adalah sebuah komunitas yang berada dalam suatu wilayah tertentu, memiliki kekuasaan tertinggi, dan diikuti oleh rakyatnya (Sugono, 2008). Sementara itu, agama adalah sistem yang mengatur keyakinan serta tata cara ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan lingkungannya. (Rafiq, 2012).

Kelahiran negara modern bermula sejak abad ke-7 dan ke-8, pada masa feodalisme, dan terus berkembang hingga mencapai puncaknya pada abad ke-19 dengan konsep rule of law (sistem common law), rechtstaat (sistem civil law), dan negara konstitusional. Konsep konstitusionalisme muncul pada abad ke-19 sebagai kelanjutan dari paham negara berdasarkan hukum dan berfungsi sebagai salah satu mekanisme untuk membatasi kekuasaan. Dengan demikian, kajian mengenai teori-teori konstitusi atau paham konstitusionalisme tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang konsep negara hukum, karena pada dasarnya, konstitusi adalah wujud nyata dari sebuah negara hukum. Konstitusi sendiri dapat dipahami sebagai keseluruhan ketentuan dan aturan yang mengatur struktur pemerintahan atau Undang-Undang Dasar suatu negara. (Mahmuzar, n.d.). Dengan demikian, konstitusi merupakan aturan dasar atau hukum dasar yang mengatur tentang ketatanegaraan di dalam suatu negara. Jadi, segala tindak-tanduk penguasa maupun warga negara harus tunduk pa konstitusi yang berlaku di negara tersebut salah satu Negara yang menganut faham konstitusi adalah Indonesia. (Mahmuzar, n.d.).

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan seluruh makna dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai "revolusi grondwet" disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dokumen ini dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang relatif singkat dan hanya mencakup 37 pasal, ketiga materi utama yang diperlukan menurut teori konstitusi telah tercakup dalam Undang-Undang Dasar tersebut. (*Sejarah Perkembangan Konstitusi Indonesia* -, n.d.).

Konstitusi (Constitution) dalam arti yang lebih luas yakni sebagai keseluruhan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat tentang tata cara lembaga negara dalam menyelenggarakan pemerintahan sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan suatu naskah yang menjabarkan kerangka dasar tugas pokok dan fungsi dari badan/lembaga negara yang diberikan mandat dalam menyelenggarakan pemerintahan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. (Munir, n.d., p. 397)

Relevansi Pasal 1 Pasal 25 Piagam Madinah Dan Konstitusi Negara Di Indonesia

Piagam Madinah dan UUD 1945 memiliki beberapa kesamaan substansi, terutama dalam hal pengakuan terhadap persamaan hak dan penyelesaian konflik sosial. Keduanya menunjukkan prinsip yang sejalan dalam hal persatuan dan kesatuan masyarakat. Piagam Madinah, misalnya, telah berhasil menyatukan masyarakat Madinah yang heterogen menjadi satu kesatuan dengan mengatasi perbedaan suku dan golongan. Pasal 1 dari

Piagam Madinah menyatakan bahwa *“Mereka adalah satu bangsa-negara ummah yang bebas dari pengaruh dan kekuasaan manusia lainnya,”* yang mengintegrasikan orang-orang mukmin dan muslim dari dua kelompok besar, Muhajirin dan Anshar, serta berbagai suku dan golongan sebagai satu umat. Ini sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga mencakup keberagaman dan persatuan.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”* Istilah “negara kesatuan” Negara kesatuan adalah sebuah negara yang diperintah sebagai satu kesatuan.(Simandjuntak, 2015, p. 58). Dalam sistem ini, rakyat tidak dibedakan berdasarkan suku, agama, ras, atau budaya; semua terintegrasi dalam satu kesatuan yang harmonis dan saling menghormati meskipun terdapat perbedaan. Dengan demikian, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia telah ditetapkan secara tegas dalam UUD 1945 dan Pancasila, yang bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah nusantara yang terbagi dalam kepulauan dan berbagai suku bangsa.

Prinsip pada Negara Kesatuan ialah pemegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah Pemerintah Pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah (local government) (Lubis, 1997). Dalam Negara Kesatuan, prinsip dasar menyatakan bahwa seluruh urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal, melainkan harus dipertahankan sebagai satu kesatuan utuh. Dengan demikian, pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi di negara tersebut. Konsep persatuan umat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menjadi dasar fundamental bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pemerintahan, dengan mempertimbangkan kepentingan setiap lapisan masyarakat. Begitu pula, Pasal 1 Piagam Madinah mengenai kesatuan dan persatuan dirancang bukan hanya sebagai aturan sementara, melainkan sebagai pedoman dan acuan dalam pemerintahan negara modern, khususnya bagi bangsa dengan masyarakat yang beragam.

Nabi Muhammad dalam mengantisipasi masyarakat yang beraneka ragam backgroundnya, dengan membentuk komunitas baru yang disebut ummah. Hebrew mengartikan Ummah sebagai suku atau rakyat.(Saebani, 2008) Teks Piagam Madinah ini kurang lebih mencakup 47 pasal, inilah yang oleh Ibnu Hisyam disebut sebagai undang-undang dasar negara dalam pemerintahan Islam yang pertama, yang sukses mempersatukan beberapa golongan, suku, budaya, agama dalam rumpun yang satu yakni Madinah.(Sitorus, 2012). Dokumen ini berfungsi sebagai perjanjian politik antara umat beragama, dengan menegaskan kebebasan beragama, seperti tercermin dalam Pasal 25 ayat 2: *“Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, demikian pula kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka.”*

Demikian juga, konstitusi Indonesia mengadopsi prinsip serupa dengan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) yang menjamin *kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing.* Dengan demikian, Piagam Madinah menjadi salah satu bukti sejarah yang menunjukkan komitmen Islam sejak awal untuk mencapai kerukunan antarumat beragama.Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kesamaan mendasar dalam upaya membangun kesatuan umat yang hidup dalam batas wilayah tertentu. Kedua dokumen tersebut menegaskan prinsip bahwa semua warga negara, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang, harus hidup dalam satu kesatuan negara yang menjamin hak dan kebebasan mereka. Kedua konsep ini melampaui ide negara bangsa tradisional, dengan menekankan kesatuan dalam membela negara dan saling melindungi dari ancaman.

Negara hukum memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama dalam wilayah kekuasaannya, tanpa memandang perbedaan seperti suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan, politik, atau latar belakang

penduduk, baik yang asli maupun pendatang. Negara harus memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memeluk agama mereka dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka. Meskipun demikian, di Indonesia, hanya enam agama yang diakui secara resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

KESIMPULAN

Piagam Madinah, sebagai kontrak sosial-politik yang diinisiasi oleh Nabi Muhammad SAW, menekankan pentingnya persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam tersebut, seperti kebebasan beragama dan penghormatan terhadap keyakinan masing-masing, sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia yang memiliki masyarakat majemuk dengan beragam agama dan kepercayaan. Meskipun Indonesia menjamin kebebasan beragama melalui UUD 1945 dan mengakui enam agama secara resmi, tantangan intoleransi dan konflik antar umat beragama masih ada. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk menjaga kerukunan dan toleransi, demi menciptakan kehidupan beragama yang harmonis. Dengan mengedepankan nilai-nilai persatuan dan saling menghormati, masyarakat Indonesia dapat mencapai tujuan bersama untuk hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan, sesuai dengan cita-cita Pancasila dan semangat Piagam Madinah. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip Piagam Madinah dalam konteks Indonesia tidak hanya relevan, tetapi juga krusial untuk menjaga keutuhan dan stabilitas sosial di tengah keragaman yang ada.

REFERENSI

- Anzani, Z. N. (n.d.). *KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI TANGGUNG JAWAB NEGARA*.
- Ardiansyah, D., & Basuki, B. (2023). Pencegahan Radikalisme Melalui Implementasi Moderasi Beragama Dalam Perspektif Piagam Madinah. *Fahima*, 2(2), 117–128.
- Burhanuddin, M. (2019). Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 5(2), 1–20.
- Fajriah, N. (2019). Kerukunan Umat Beragama: Relevansi Pasal 25 Piagam Madinah Dan Pasal 29 UUD 1945. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21(2), 162–169.
- Fauzi, M. L. (2005). Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 13. <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/2809>
- Ismail, F. (2014). *Dinamika kerukunan antarumat beragama: Konflik, rekonsiliasi, dan harmoni*. PT Remaja Rosdakarya.
- Kristo Tamba, S.H., S.I.K., M.I.K. (n.d.). *Intoleransi agama di indonesia*.
- Lubis, M. S. (1997). *Pembahasan UUD 1945*. Penerbit Alumni.
- Lukman, L. (2019). Piagam Madinah sebagai konsep budaya dan peradaban. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 2(01), 27–46.
- Mahmuzar. (n.d.). *Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut Uud 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen (Ujungberung, Bandung: Nusa Media, 2010 - [Computer software]*.
- Mulyo, R. P. H. (2023). Piagam Madinah: Misi Keagamaan Dan Kenegaraan. *OASIS: Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, 7(2), 1–12.
- Munir, S. (n.d.). *Keidentikan Makna Konstitusi Dengan Uud Dalam Sistem Ketatanegaraan The Identical Value Between Constitution And Constitutional Law In The Constitutional System*.
- Nahdly, M. A., & Fahman, A. A. (2022). NILAI-NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PIAGAM MADINAH. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 18(2), 405–412.
- Nasution, H. (1985). *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya jilid I*. Jakarta. *Universitas Indonesia*.

- Pulungan, J. S. (1996). Prinsip-prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
<https://repository.radenfatah.ac.id/28886/1/PRINSIP%20PEMERINTAHAN.pdf>
- Rafiq, A. (2012). *Tafsir Resolusi Konflik Model Manajemen Interaksi dan Deradikalisasi Beragama Perspektif al-Qur'an dan Piagam Madinah*. UIN Maliki Press.
- Rahmat, A, & Najid, M. (2001). *Gerakan Perlawanan dari Majlis Kampus*. Purimedia.
- Saebani, B. A. (2008). *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Satriani, I. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Islam Dalam Mencegah Radikalisme di Pesantren Darul Istiqamah Biroro. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 30–49.
- Sejarah perkembangan konstitusi indonesia* -. (n.d.).
- Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7(1), 57–67.
- Siregar, C. (2014). Pancasila, keadilan sosial, dan persatuan Indonesia. *Humaniora*, 5(1), 107–112.
- Sitorus, R. (2012). *Masyarakat madani dalam prespektif piagam madinah dan Piagam Jakarta (Suatu perbandingan)* [PhD Thesis]. Pascasarjana UIN-SU.
- Suharto, H. S., & MSi, M. M. (2019). *Kebijakan Pemerintah sebagai Manifestasi Peningkatan Toleransi Umat Beragama guna Mewujudkan Stabilitas Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Reativ.
- Sukardja, A. (1995). Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. (*No Title*).

Copyright Holder:

© Sofyan Wegi Alfariki (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA